

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia tidak mampu untuk hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Manusia diciptakan untuk hidup bersama serta berpasang-pasangan. Hal tersebut merupakan gejala yang lazim bagi manusia. Manusia yang memilih untuk menyendiri dan mengasingkan hidup dari orang lain merupakan manusia yang memiliki kelainan. Karena kebiasaan manusia yang selalu ingin bersama dan mencari manusia lain agar dapat hidup bersama serta berorganisasi yang disebut *zoon politicon* oleh seorang filsuf terkemuka, yakni Aristoteles.¹

Berpasang-pasangan melalui perkawinan menjadi suatu perkara penting yang terbentuk dari sifat dasar manusia yang ingin dan butuh untuk membangun keluarga yang berlangsung seumur hidup. Terbentuk oleh unsur alami kehidupan manusia perkawinan didasari oleh kebutuhan fungsi biologis, kebutuhan akan kasih sayang, melahirkan keturunan, memelihara anak-anak serta terjalinnya persaudaraan dengan tujuan membentuk anggota masyarakat yang terorganisir dengan baik.² Namun, tujuan dilakukannya perkawinan bukan saja hanya tentang sempurnanya pergaulan dalam hidup serta rasa kasih sayang dalam mengelola rumah tangga, tetapi berfungsi sebagai tali yang teguh hingga mampu memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat si istri

¹ Putri Maharaja, 2020, *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*, vol.5, no 2

² Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 1

dengan kaum kerabat si suami. Selain itu, perkawinan yang telah terjadi harus berlangsung seumur hidup dengan kata lain tidak dapat diputus begitu saja ikatan perkawinan tersebut. Putusnya ikatan perkawinan hanya dapat diputus oleh kematian. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan antara lain mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Undang-Undang Perkawinan menyebutkan pengertian perkawinan ialah sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sidi Gazalba menyebutkan ikatan perkawinan semestinya dilandasi oleh ikatan lahir batin yang bahagia dan kekal yang tentu juga berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Setiap manusia yang melaksanakan perkawinan berkewajiban untuk diadakan secara langsung di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah yang bertujuan untuk-memiliki kedudukan yang kuat dimata hukum.⁵ Namun demikian tidak semua perkawinan itu bisa berjalan mulus sebagaimana yang telah dipikirkan manusia karena akan selalu masalah yang datang didalamnya diantaranya seperti percekocokan antara suami dan istri, masalah ekonomi, masalah

³ Renita Ivana, 2020, *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak*, Jurnal privat law, vol.8, no.2

⁴ Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 44

⁵ Thumury, H. A., 2017, *Pelindungan Hukum Bagi Anggota TNI AD Yang Melaksanakan Perkawinan*

Dengan Menggunakan Wali Adhal Di Jajaran Kodam XVII Cendrawasih, Legal Pluralism : Journal Of Law

Science, 5 (1), `

perselingkuhan yang dilakukan suami atau istri, dan masih banyak permasalahan lainnya yang tidak ada jalan keluarnya dan mengakibatkan rumah tangga tersebut menjadi runtuh hingga sangat mudah sekali untuk mereka memutuskan bercerai.

Termuat di dalam Undang-undang Perkawinan menjelaskan berkaitan dengan tata cara bagaimana mengajukan gugatan, alasan-alasan terjadinya perceraian, lalu pengadilan mana yang akan dijadikan untuk mengajukan gugatan cerai, jika tergugat atau penggugat nya beragama non muslim maka dilakukan pengajuan di Pengadilan Negeri, dan jika tergugat atau penggugat nya muslim maka dilakukan pengajuan di Pengadilan Agama. Di dalam hukum islam, perceraian tidak diwajibkan untuk dilaksanakan di hadapan sidang melalui pengadilan, tetapi terdapat beberapa ketentuan yang banyak mendatangkan kebaikan antara kedua belah pihak, oleh karena itu agama islam diwajibkan mengikuti aturan atau ketentuan tersebut yang mana telah dijadikan sebagai asas hukum positif Indonesia yang telah diberlakukan bagi seluruh warna negara, kecuali jika terdapat peraturan perundang-undangan terkait perceraian yang menyebutkan ketentuan lain.

Perkawinan yang ikatannya putus karena perceraian akan menimbulkan suatu akibat salah satunya yaitu perebutan hak asuh terhadap anak , namun hubungan seorang ayah dan ibu terhadap anak tidak akan terputus sampai kapanpun karena keduanya mempunyai hak yang sama untuk merawat atau mengasuh anak khususnya anak dibawah umur (dibawah 12 tahun). Masing-masing orang tua yang bercerai pasti menginginkan anak tersebut berada dalam

penguasaanya, dimana dalam hal tersebut mengakibatkan perebutan hak asuh anak serta termasuk masalah hukum lainnya yang berkaitan dengan pengasuhan anak.

Didalam pengasuhan hak asuh anak, karakter atau sifat seorang pengasuh sangat mempengaruhi tumbuh kembang anaknya, karena anak tersebut akan mencontoh orang-orang yang berada di dekat mereka setiap harinya dan pola asuh anaklah yang akan membantu karakter pribadi seorang anak. Apakah pengasuh tersebut mengasuhnya dengan kasih sayang atau mengasuh anak tersebut dengan kekerasan, setiap anak yang mendapatkan perhatian dalam bentuk apapun serta kasih dan sayang yang lebih dari orangtua tentu akan memberikan dampak yang positif dalam membentuk karakter yang lebih baik. Berbeda halnya jika seorang anak memperoleh perhatian yang minim hingga kasih sayang seadanya yang hanya diperoleh dari pengasuh maupun lingkungan sekitar. Perhatian dan kasih sayang tersebut menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk hakim dalam memutuskan terhadap pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua akibat perceraian.

Namun, terdapat pertimbangan lain diantaranya perbedaan sifat dan karakter dasar yang dimiliki seorang ibu dan bapak. Pada umumnya, seorang ibu cenderung memiliki sifat lemah lembut serta penyabar sehingga dipertimbangkan dapat memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anaknya terkhusus untuk anak yang masih berada dibawah umur. Selain itu, peran ibu sebagai sekolah pertama yang memberikan pendidikan sejak dini untuk anaknya (Al-Ummu Madrasatun). Oleh karena itu, pemberian hak asuh

anak dibawah umur umumnya akan diberikan kepada Ibunya, sesuai dengan Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa anak yang masih berada dibawah umur (dibawah usia 12 tahun) belum *mumayyis* yang kemudian hak asuhnya akan jatuh kepada sang ibu. Namun, hal tersebut tidak lantas membuat sang bapak tidak memiliki hak untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya.

Disebutkan pada Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 menjelaskan, bahwa:

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak.”

Oleh karena itu, peran kedua orangtua sama-sama memiliki hak untuk membiayai serta merawat anak dari kecil hingga dewasa, dan anak dikatakan sudah dewasa menurut hukum berusia 21 tahun. Tetapi jika anak tersebut sudah dewasa dia berhak memilih dengan siapa ia tinggal dan dengan siapa hak asuhnya atau yang menjadi walinya nanti.

Yang menjadi alasan dan problematika penulis mengambil judul tersebut ialah syarat penetapan hak asuh anak beserta pertimbangan hukum untuk menetapkan hak tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi :

“Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”. Sehingga hak asuh anak tersebut diperebutkan antara kedua belah pihak.

Pada uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP**

SYARAT DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK (Studi Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2017/Ska

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Syarat yang perlu dipertimbangkan dalam memperoleh hak asuh anak?
2. Apakah dalam Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2017/PA.Ska sudah sesuai dalam penetapan perolehan Hak Asuh Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui syarat yang harus dipertimbangkan dalam memperoleh hak asuh anak
2. Untuk mengetahui apakah Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2017/PA.Ska sudah sesuai_dalam memperoleh penetapan Hak Asuh Anak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum inildiharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yangrdiharapkan adalahsebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis, berkaitan dengan syarat yang harus dipertimbangkan dalam memperoleh hak asuh anak

- b. Mampu untuk mengembangkan pikiran dalam ilmu penalaran yang membentuk pola pikir kritis, serta untuk meningkatkan kemampuan analisis peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi wawasan keilmuan dalam ilmu hukum sehingga memiliki manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, baik untuk kalangan akademisi maupun masyarakat umum seputar penguasaan hak asuh anak
- b. Untuk memberikan penggambaran dan masukan terhadap hak asuh anak di Pengadilan Agama pada masyarakat sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia

E. Kerangka Pemikiran

Pada prinsipnya setiap anak memiliki hak untuk dirawat dan diasuh oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut bertujuan agar tercipta keterpaduan antara bapak dan ibunya dalam melaksanakan tugas serta untuk keselarasan antara keinginan dan langkah-langkah yang dilakukan serta terciptanya jalinan kerjasama untuk memikul tugas-tugas pemeliharaan anak akan lebih baik manakala ayah dan ibu anak dapat saling menunjang dan memperlancar dalam memikul masing-masing tugas yang diembannya, sehingga anak dapat diberikan dalam masa bimbingan kedua orang tuanya. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sejalan dengan tujuan pemeliharaan/pengasuhan serta hak asuh anak sebagaimana terurai dalam Pasal 4 dan Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2002.

Di dalam pasal 105 a jo pasal huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya. Namun, jika anak tersebut sudah mumayyis (memasuki usia diatas 12 tahun) maka sang anak dapat menentukan pilihan atas hak asuh dirinya dengan siapa pemegang hak pemeliharaannya (hadhanah) apakah dengan ayah atau ibunya.

Namun demikian, hak-hak orangtua juga bisa dicabut setelah melihat dari latar belakang orangtua tersebut. Adapun ketentuan yang mengakibatkan orangtua tersebut kehilangan hak-hak untuk mengasuh diantaranya jika ia tidak bisa mendidik anaknya dengan baik dan orangtua tersebut berkelakuan buruk yang tidak pantas diberikan hak untuk mengasuh. Namun demikian tidak ada batasan interaksi antara anak dengan orangtua sampai kapanpun.

F. Metode Penelitian

Penelitian menjadi kegiatan ilmiah yang dilandasi oleh analisis dari komposisi yang dilakukan secara sistematis, metodologis serta konsisten dan memiliki tujuan yang hendak dicapai untuk mengetahui kebenaran sebagai perwujudan dari keingintahuan manusia terhadap apa yang sedang dihadapinya.⁶ Secara teknis, metode penelitian tersebut erat kaitannya dengan metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. Karena penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasari metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari dengan menganalisa suatu

⁶ Soerjono Soekantor, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal. 3

gejala hukum tertentu. Terdapat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terbagi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yakni penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan serta berpegang teguh pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang memiliki ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, hingga dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah.

Selain itu, metode yuridis normatif merupakan metode yang dipakai untuk melakukan penelitian terhadap aspek hukum yang berlaku, dalam kaidah hukum terhadap syarat penetapan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian suami isteri. Oleh karena itu, dapat diketahui kedudukan hukum terhadap syarat penetapan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian bapak dan ibu sang anak.

2. Jenis Penelitian

Didalam kajian penelitian normatif tersebut bersifat deskriptif yakni memaparkan data yang jelas terhadap manusia, keadaan atau gejala lainnya. Metode deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, serta memberikan data yang tepat berkaitan dengan obyek yang diteliti lebih bersifat deskriptif berkaitan dengan obyek yang diteliti yaitu syarat dalam penetapan hak asuh anak.

3. Jenis dan Sumber Data

Datas yang dipaparkan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber data yang meliputi :

a. Data Sekunder

Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, terdiri sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata)
- b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- c) Undang-Undang No. 23 tahun 2002
- d) Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf b
- e) Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf b
- f) Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor :
0221/Pdt.G/2017/PA.Ska)

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk hingga penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti berkaitan dengan perkawinan, buku hukum perkawinan, hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu mempelajari, memahami, hingga menganalisa putusan, perundang-undangan, buku, jurnal, dan lainnya yang memiliki kaitan erat dengan obyek yang diteliti oleh penulis yaitu terhadap syarat dalam penetapan hak asuh anak

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah metode analisis data secara kualitatif yang dilakukan dengan melakukan analisis data yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, serta literatur lain yang berkaitan erat dengan syarat dalam penetapan hak asuh anak.

Setelah hal tersebut telah tercapai, maka akan menghubungkan data yang telah diperoleh penulis dengan mengumpulkan serta menyusun data secara sistematis dengan menguraikan kalimat secara teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal 30

G. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah serta memahami penulisan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penelitian hukum ini, maka Penulis menyusun sistematika penulisan yang dibagi dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Perceraian
- B. Tinjauan Umum Tentang Anak
- C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak
- D. Tinjauan Umum Tentang Syarat Hak Asuh Anak

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Syarat Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Memperoleh Hak Asuh Anak
- B. Penetapan perolehan Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor (002/Pdt.G/2017/PA.Ska)

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA